



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2017

KESRA. Olahraga. Prestasi. Peningkatan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional diperlukan pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern;
- b. bahwa keberhasilan kontingen Indonesia, sebagai tuan rumah penyelenggara ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 dan ASIAN PARA GAMES Tahun 2018 untuk meraih prestasi pada ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 dan ASIAN PARA GAMES Tahun 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional;
- c. bahwa pencapaian pelatihan atlet nasional belum dapat memenuhi harapan pencapaian prestasi olahraga nasional di tingkat internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional.
2. Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan nasional.
3. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang keolahragaan dan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, peningkatan mutu dan prestasi olahraga.

5. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
6. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
7. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
9. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional meliputi:

- a. pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi;
- b. seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi;
- c. pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi;
- d. pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

Pasal 3

Perumusan dan penetapan kebijakan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dilakukan oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan calon Atlet Berprestasi dilakukan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi.
- (2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Olahragawan potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan berjenjang, yang didasarkan pada prinsip pembinaan Olahragawan jangka panjang.

Pasal 5

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (2) KONI membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. sekolah khusus olahragawan;
 - c. klub olahraga; dan
 - d. kompetisi olahraga.

Pasal 6

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus memenuhi kriteria dan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

SELEKSI CALON ATLET BERPRESTASI DAN CALON PELATIH
ATLET BERPRESTASI

Pasal 8

- (1) Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dibantu oleh KONI.
- (5) Calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat mengikuti seleksi calon Atlet Berprestasi paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. sehat secara jasmani maupun rohani;
 - b. memiliki prestasi pada pertandingan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional;